



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK**

Jalan Panglima Ghimbam Komplek Perumahan Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlpn. (0764) 3240069 – Email : bawaslusiak@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU SIAK
NOMOR : 001/KP.01/RA-09/01/2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan dinas, dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak, perlu mengangkat Pelaksana Teknis pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa nama-nama tersebut pada Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat serta layak untuk diangkat sebagai Pelaksana Teknis pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-115.01.2.418149/2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2023

PERTAMA : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lajur 2 untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya sebagai Pelaksana Teknis dan kepadanya diberikan honorarium setiap bulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 6 lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengangkatan personel Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA, memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tugas sebagai Pelaksana Teknis dilakukan selama kurun waktu 11 (sebelas) bulan, terhitung mulai tanggal 2 Januari s.d. 28 November 2023;
- b. Pelaksanaan tugas sebagai Pelaksana Teknis dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang masa kerjanya, apabila setelah dievaluasi yang bersangkutan menunjukkan kinerja yang cukup baik, berdedikasi dan berdisiplin tinggi dalam menjalankan tugasnya;
- c. Apabila ternyata kemampuan keuangan negara tidak memungkinkan lagi untuk membayar honorarium Pelaksana Teknis, maka yang

bersangkutan dapat diberhentikan dengan hormat sebagai pelaksana teknis;

- d. Setiap pelaksana teknis akan diberhentikan dengan tidak hormat, apabila:
 - 1. Melakukan kesalahan yang cukup berat dalam pelaksanaan tugas;
 - 2. Terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
 - 3. Terbukti melakukan perbuatan Pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Apabila masa pelaksanaan tugas Pelaksana Teknis telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang masa kerjanya, maka personel tersebut tidak berhak menuntut uang pesangon ataupun ganti rugi dalam bentuk lainnya dan/atau menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

- KETIGA : Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan operasional kepada pejabat yang berwenang dalam kelancaran pelaksanaan tugas.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Pelaksana Teknis wajib mentaati seluruh peraturan, ketentuan dan tata tertib/disiplin yang berlaku, serta tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas dinas di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang.
- KELIMA : Apabila terjadi pelanggaran atas diktum KEEMPAT, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, Tenaga Pelaksana Teknis bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak.
- KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 02 Januari 2023



Tembusan :

- 1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau;
- 2. Ketua Bawaslu Kabupaten Siak;
- 3. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Siak
Nomor : 001/KP.01/RA-09/01/2023
Tanggal : 02 Januari 2023

**PERSONEL PELAKSANA TEKNIS
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	PENDIDIKAN	MASA TUGAS	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	HONORARIUM PER BULAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	DENI WIRATAMA, S.E	S1	5 Tahun 3 Bulan	Pelaksana Teknis	Rp. 2.700.000,00
2	ERNI MULYATI, S. Gz	S1	5 Tahun 3 Bulan	Pelaksana Teknis	Rp. 2.700.000,00
3	INDAH ULFAH MULIANI	SLTA	4 Tahun	Pelaksana Teknis	Rp. 2.700.000,00
4	JUMAIDI, S.E	S1	5 Tahun 3 Bulan	Pelaksana Teknis	Rp. 2.700.000,00
5	JURAI, S.H	S1	3 Tahun 9 Bulan	Pelaksana Teknis	Rp. 2.700.000,00
6	KHAIRUDDIN, S.H	S1	3 Tahun 9 Bulan	Pelaksana Teknis	Rp. 2.700.000,00
7	KIKI IRANA DEWI, S.H	S1	3 Tahun 9 Bulan	Pelaksana Teknis	Rp. 2.700.000,00
8	MISNO PARMAYANTO, S.E	S1	5 Tahun	Pelaksana Teknis	Rp. 2.700.000,00
9	PANCA KURNIAWAN	SLTA	5 Tahun 3 Bulan	Pelaksana Teknis	Rp. 2.700.000,00
10	ROKI SELWANDI, S.Sos	S1	5 Tahun 3 Bulan	Pelaksana Teknis	Rp. 2.700.000,00
11	SEPTA CHAERULSYAH, S.Kom	S1	3 Tahun 9 Bulan	Pelaksana Teknis	Rp. 2.700.000,00
12	SRI MULYA LESTARI, S.Pd	S1	4 Tahun 3 Bulan	Pelaksana Teknis	Rp. 2.700.000,00
13	YOGI ARIFIN, S.H	S1	5 Tahun 3 Bulan	Pelaksana Teknis	Rp. 2.700.000,00

